



PELATIHAN PENYUSUNAN DRAF PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI DESA LANAUS KECAMATAN INSANA TENGAH KABUPATEN TTU

No	Nama Penulis	Email
1	Fidelis Atanus	atanusf@gmail.com
2	Kanisius Kono	kanisiuskono@gmail.com
3	Helidorus F. Anin	Aninherry04@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

✉ kanisiuskono@gmail.com

Abstrak

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali dan membangkitkan partisipasi seluruh elemen dalam masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Desa Lanaus. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) merupakan pengakuan terhadap pemerintah desa secara utuh. UU Desa juga mengandung asas subsidiaritas yang menekankan negara memberikan desa kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya termasuk membuat regulasi atau peraturan desa. Peraturan Desa merupakan salah satu kelengkapan alat dalam mengelola rumah tangga pemerintah. Peraturan desa disusun oleh Pemerintah Desa, aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat. Meskipun telah diberikan wewenang, pemerintah desa belum memahami secara utuh peran dan fungsinya, terutama dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Selain itu, proses penyusunan Perdes juga tidak partisipatif dan demokratis yang melahirkan pembangkangan terhadap Perdes yang telah ditetapkan. Desa Lanaus belum memiliki regulasi desa baik itu peraturan desa maupun peraturan kepala desa tentang Pembangunan desa yang holistik dan pelestarian kebudayaan masyarakat, pengelolaan BUMDES dan Pengembangan potensi khas desa. Desa belum mempunyai regulasi karena pemerintah belum memahami peraturan desa dan keterbatasan SDM dalam menyusun peraturan desa. Untuk itu, tim berinisiatif untuk memberikan pencerahan dan pelatihan penyusunan draf peraturan desa demi adanya peningkatan SDM dalam lingkup pemerintah desa terutama Kepala Desa, aparat desa, BPD sehingga terwujud ketertiban, kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

Kata Kunci: Peraturan Desa (Perdes), Penyusunan Draf Perdes, Pemerintah Desa (Pemdes)

©2024. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1. Pendahuluan

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) memberikan makna bahwa pemerintah pusat mengakui pemerintah desa secara utuh baik aspek kedudukan, kelembagaan dan prakarsa desa (Putri, 2019). Selain itu, UU Desa juga mengandung asas subsidiaritas yang menekankan negara memberikan desa kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan tersebut membuka peluang pemerintah desa untuk membuat regulasi atau peraturan desa yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga UU Desa pun mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa seperti APBdes, RPJMDES, BUMDES, Kerja Sama Antar Desa dan lain-lain.

Peraturan Desa merupakan salah satu kelengkapan alat dalam mengelola rumah tangga pemerintah. Peraturan desa disusun oleh Pemerintah Desa, aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat. Regulasi desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala

Desa. Semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa bertujuan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat di desa dan menyejahterakan masyarakat. Keberadaan peraturan desa menjadi sangat penting demi keberlangsungan hidup bersama di desa dan pengembangan potensi-potensi desa.

Desa telah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya termasuk memproduksi hukum atau peraturan. Namun dalam kenyataannya banyak hambatan tentang peraturan desa dan proses penyusunnya, sebagaimana dalam hasil penelitian berikut ini: (a) penelitian Wijayanto (2014) menunjukkan hubungan kerja Kepala dengan BPD, meliputi tumpang tindih kewenangan antara kepala Desa dengan BPD, pembentukan peraturan yang kurang profesional dan lemahnya fungsi BPD; (b) penelitian Supatra (2014) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa yaitu Kesadaram masyarakat terhadap perdes, kualitas kinerja aparat desa, dan minimnya anggaran dalam menjalankan proses legislasi dan kurangnya kualitas internal BPD; (c) Prasetya (2016) menunjukkan bahwa peran BPD dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif dikuasai oleh BPD desa Bojong dan menyarankan musyawarah desa dalam membuat peraturan desa hanya formalitas, melihat mayoritas peserta seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan anggota BPD hampir selalu setuju dengan rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa; (d) Setiawati (2018) menemukan bahwa BPD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, dipengaruhi kurangnya inisiatif dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam membuat rancangan peraturan desa; (e) Mukri (2018) mengindikasikan 3 faktor belum efektifnya peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, yakni SDM BPD, tidak adanya pelatihan khusus dan tidak ada anggaran yang dialokasikan; (f) Hal serupa juga ditemukan oleh Puansah (2020) kepala desa, aparat desa dan BPD belum memahami secara holistik bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas otonomi desa dan aparat desa tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal sehingga belum diberdayakan secara maksimal.

Penelitian-penelitian di atas menegaskan bahwa meskipun desa diberi kewenangan yang besar namun pemerintah desa belum memahami secara utuh peran dan fungsinya, terutama dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Selain itu, proses penyusunan Perdes juga tidak partisipatif dan demokratis yang melahirkan pembangkangan terhadap Perdes yang telah ditetapkan.

Dalam observasi dan sharing bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Lanaus, pemerintah desa setempat mengakui bahwa peraturan desa yang ada hanya peraturan desa tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Artinya pemerintah desa hanya memiliki peraturan desa yang berkaitan dengan keuangan. Regulasi desa yang mengatur tentang pengembangan potensi dan kehidupan sosial kemasyarakatan belum ada. Pada titik ini, pemerintah kurang merasa penting adanya peraturan desa dan atau tidak mampu membuat peraturan desa. Sebagaimana hasil diskusi dengan

pejabat desa bahwa Desa Lanaus belum memiliki regulasi desa baik itu peraturan desa maupun peraturan kepala desa tentang Pembangunan desa yang holistik dan pelestarian kebudayaan masyarakat, pengelolaan BUMDES dan Pengembangan potensi khas desa. Desa belum mempunyai regulasi karena pemerintah belum memahami peraturan desa dan keterbatasan SDM dalam menyusun peraturan desa. Untuk itu, tim berinisiatif untuk memberikan pencerahan dan pelatihan penyusunan draf peraturan desa demi ketertiban, kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

2. Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim pengusul menggunakan beberapa metode yang terbagi dalam 3 bagian besar, yakni ceramah, tanya jawab (diskusi) dan pelatihan penyusunan draf peraturan desa.

a. Ceramah

Pada sesi ini, setiap anggota tim mendapatkan bagian untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang peraturan di desa. Peraturan di Desa terdiri dari 3 peraturan utama yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa bersama substansi setiap peraturan. Selain itu, tim menerangkan tentang mekanisme penyusunan peraturan desa dan urgensi peraturan desa dalam upaya membangun desa.

Pemaparan materi ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir kepala desa, aparat desa, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar mereka belum memahami tentang peraturan di desa.

b. Tanya Jawab

Pada sesi kedua, tim menyiapkan ruang diskursus bagi seluruh peserta kegiatan. Forum diberi ruang seluas-luasnya untuk bertanya, sharing dan berdiskusi bersama dalam hubungan dengan penyusunan draf peraturan desa. Pertanyaan-pertanyaan peserta lebih mendalami mekanisme dan substansi penyusunan draf peraturan desa.

c. Pelatihan Penyusunan Draft Peraturan Desa.

Dalam rancangan pengabdian, pelatihan penyusunan draf peraturan desa menjadi puncak kegiatan. Tim meluangkan banyak waktu untuk membimbing, menuntun dan melatih peserta dalam hal ini kepala desa, perangkat desa dan BPD serta masyarakat yang hadir untuk menyusun satu peraturan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan di desa yang disepakati untuk dibuatkan pelatihan adalah Peraturan Desa Lanaus Tentang Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES Lanaus.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut;

1. Ceramah tentang substansi peraturan desa
2. Ceramah tentang mekanisme penyusunan peraturan di desa
3. Ceramah tentang urgensi peraturan desa dalam pembangunan desa

4. Pelatihan penyusunan draf peraturan desa
5. Evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pengabdian

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan utama yakni pemaparan materi dan pelatihan penyusunan draf peraturan desa. Pada tahapan pertama difokuskan pada pendalaman materi yang terdapat 3 ceramah yakni substansi peraturan desa, di mana tim menjelaskan tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam peraturan desa. Selanjutnya, ceramah tentang urgensi peraturan desa dalam pembangunan desa dan mekanisme penyusunan draf peraturan di desa, baik Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Tim pengabdian menegaskan beberapa point penting yang harus dimuat di dalam peraturan desa berdasarkan potensi Desa Lanaus, di antaranya; pertama, kebijakan pertanian dan peternakan yang meliputi jenis tanaman, aturan bagi petani, pemanfaatan lahan olahan dan pembagian area pertanian dan peternakan. Kedua, kebijakan pendidikan yang mencakup pembangunan sekolah, budaya *tman penen* atau *tmafiti* dalam pendidikan, pendidikan karakter serta wajib sekolah bagi anak-anak. Ketiga, lingkungan hidup yang terdiri dari perlindungan lingkungan, penanaman pohon, dan pemeliharaan sumber-sumber mata air di Desa Lanaus. Keempat, kebijakan sosial yang mencakup ketentuan dalam bidang kesehatan, sosial, dan kesejahteraan serta pembangunan bagi rumah tidak layak huni di desa Lanaus.

Selanjutnya, tim pengabdian menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan efektif diperlukan produk hukum yang mengatur desa itu sendiri baik berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa, sumber daya manusia maupun kelembagaan desa, kondisi sosial, dan ekonomi desa. Karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kepada desa diberi kewenangan untuk membentuk peraturan desa sebagaimana ditentukan dalam UU No.6 Tahun 2014. Fungsi Perdes menurut Panca Asatawa (dinamika hukum; Panca Astawa) adalah:


- a. Melindungi secara normatif adat-istiadat yg secara turun temurun diakui masyarakat desa setempat.
- b. Menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi desa, hak asal-usul desa, kewenangan Kabupaten/Kota yg diserahkan, tugas pembantuan dan kewenangan lain berdasarkan PPU di atasnya.
- c. Sebagai sarana normatif menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah:

- a. Sesuai prinsip negara hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat desa.
- b. Untuk melindungi secara normative adat-istiadat dari masyarakat desa setempat.

- c. Untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa secara turun-temurun, kewenangan yang diserahkan oleh kabupaten/kota, kewenangan dalam rangka tugas pembantuan dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan di atasnya serta sebagai sarana normative untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga tercipta tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa.

Sementara itu, dalam ceramah kedua tim pengabdian menjelaskan tentang mekanisme penyusunan draf peraturan desa, tim pelaksanaan menekankan prosedur dalam penyusunan peraturan di desa yang humanis dan demokratis. Artinya proses penyusunan peraturan desa harus melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat. Pemerintah desa perlu melakukan musyawarah bersama untuk menghimpun aspirasi masyarakat demi menghasilkan produk hukum yang responsif dan ramah terhadap masyarakat. Mekanisme penyusunan draf peraturan desa dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1. Sistem baru dalam penetapan Perdes

Tim pengabdian memberikan beberapa materi dasar dalam penyusunan draf peraturan desa dikarenakan sumber daya manusia khususnya pemerintah desa dan BPD dan masyarakat Desa Lanaus belum memahami prosedur penyusunan draf peraturan. Berdasarkan hasil ceramah kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Lanaus mendapatkan pembekal dasar. Pemerintah Desa dan masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan termotivasi untuk menyusun draf peraturan desa.

Tahapan kedua, pelatihan penyusunan draf peraturan desa. Dalam kegiatan ini tim pengabdian fokus melatih dan mendampingi pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk menyusun draf peraturan desa tentang pengelolaan BUMDES di Desa Lanaus.

Pada Pelatihan Penyusunan Draft Peraturan Desa, Tim menekankan aspek partisipasi dan demokratis. Hal ini sangat penting agar peraturan desa yang dihasilkan juga dimiliki oleh masyarakat Desa Lanaus. Masyarakat tidak merasa

asing dan terkesan produk Pemerintah Desa sepihak. Untuk itu, Proses penyusunan Draf Peraturan Desa perlu melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Keterlibatan semua pihak ini. Memberikan sumbangsih ide dan gagasan yang baik untuk membangun desa melalui peraturan desa.

4. Simpulan

Peraturan desa merupakan batu pijakan dan dasar bagi berbagai kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu menyusun dan menetapkan peraturan di desa.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim di Desa Lanaus tentang Pelatihan Penyusun Draf Peraturan Desa sangat membantu Pemerintah Desa. Pemerintah Desa mendapatkan pencerahan tentang substansi peraturan desa, mekanisme peraturan dan pendampingan dalam menyusun draf peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bersangkutan.

Pelatihan penyusunan draf peraturan desa yang dilakukan difokuskan pada penyusun draf peraturan desa tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa di Lanaus. Peraturan desa tersebut menjadi sangat mendesak karena Pemerintah Desa Lanaus berkomitmen untuk mengembangkan BUMDES yang tidak terurus dengan baik.

Bertolak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan terdapat beberapa masukan dan saran yang bersifat konstruktif bagi pemerintah Desa, sebagai berikut;

- a. Pemerintah Desa Lanaus perlu mengidentifikasi potensi-potensi desa dan kebutuhan yang paling mendesak untuk dibuatkan dalam peraturan desa.
- b. Pemerintah Desa Lanaus juga perlu menyiapkan anggaran bagi peningkatan SDM terutama Perangkat Desa dan BPD untuk penyusunan Draf Peraturan Desa yang lainnya sebagai langkah strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemerintah Desa juga perlu melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa.

Daftar Pustaka

Mukri, A. (2018) *Faktor-faktor penyebab Belum Efektifnya peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir)*. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 5 (1), 13-24).

Nurdinawati Eva. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung: Pustaka Desa Indonesia.

- Putri Kian. 2019. *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Temanggung: Pustaka Desa Indonesia.
- Prasetya, A. F. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*. FIAT JUSTISIA, 10(3), 413-586).
- Puansah, I (2020). *Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam mewujudkan Pemberdayaan Aparatus Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 44-54.
- Saputra, P. (2014). *Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi)*. UIN. Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawati. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal Pendidikan kewarganegaraan, 5(1), 61-84.
- Wijayanto, Dody Eko. (2014). *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Jurnal Independent, 2(1), 40-50